**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF DI INDONESIA**

**Rahardian Wicaksono**

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

rahardianwicaksono16040704079@mhs.unesa.ac.id

**Nurul Hikmah**

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

nurulhikmah@unesa.ac.id

**Abstrak**

Penyelesaian sengketa wakaf di Indonesia diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU Wakaf) bahwa sengketa wakaf diselesaikan dengan beberapa tahap yaitu, melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila penyelesaian sengketa dengan cara mufakat tidak berhasil, sengketa diselesaikan melalui mediasi, apabila mediasi gagal sengketa diselesaikan melalui arbitrase atau pengadilan. Permasalahan penyelesaian sengketa pada UU Wakaf terdapat pada penjelasan pasal 62 ayat (2) UU Wakaf yang menghilangkan frasa “atau” pada bunyi pasalnya.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsekuensi penjelasan pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap penyelesaian sengketa wakaf serta mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, dengan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dengan teknik analisis preskriptif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan adanya penjelasan Pasal 62 ayat (2) UU Wakaf tidak memberikan kepastian hukum, karena penjelasan pasal tersebut tidak sesuai dengan bunyi Pasal 62 ayat (2) UU Wakaf. Pada dasarnya fungsi dari penjelasan pasal demi pasal dalam undang-undang sebagai interpretasi resmi pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mengetahui latar belakang dan maksud pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dijadikan pedoman melaksanakan bunyi pasal. Penjelasan Pasal 62 ayat (2) UU Wakaf juga bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa, pengadilan tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

**Kata Kunci :** wakaf, penyelesaian sengketa, kepastian hukum

**Abstract**

The settlement of waqf disputes in Indonesia is regulated in Article 62 of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf (Waqf Law) that states that the waqf award disputes with several stages, namely, through deliberation to reach consensus, settlement of disputes by consensus is unsuccessful, disputes through mediation, mediation failed to dispute by arbitration or court. The problem of disputes in the Waqf Law is contained in the explanation of article 62 paragraph (2) of the Waqf Law which omits the phrase "or" in the sound of the article. The purpose of this research is to see the view from article 62 of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf on the settlement of waqf disputes and waqf dispute resolution decisions according to Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. The research method used in this research is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach with primary, secondary, and non-legal sources of legal materials. The legal material method uses literature study with prescriptive analysis techniques. Based on research conducted, the explanation of Article 62 paragraph (2) of the Waqf Law does not provide legal certainty, because the explanation of the article is not in accordance with Article 62 paragraph (2) of the Waqf Law. On the function of explaining article by article in laws as official interpretations, statutory regulations to remind the background and purpose of laws and regulations so that they can be used as guidelines for implementing articles. The elucidation of Article 62 paragraph (2) of the Waqf Law also contradicts Article 3 of Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution that, the court does not apply to adjudicate disputes between parties who have been involved in the arbitration agreement.

.**Keyword :** endowments, dispute resolution, legal certainty.

**PENDAHULUAN**

Wakaf yang diambil dari kata bahasa Arab waqafa, menurut bahasa Indonesia memiliki pengertian menahan atau berhenti. Kemudian dalam hukum Islam wakaf memiliki arti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada nadzir yang merupakan penerima wakaf baik perseorangan atau badan guna dimanfaatkan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam. Wakaf mulai dikenal serta dipraktikkan sejak masuknya islam di Indonesia, seiring dengan perkembangan zaman yang terus berubah dari waktu ke waktu praktik wakaf mulai mengalami perkembangan setahap demi setahap. Tradisi wakaf yang awalnya digunakan sebagai pendirian masjid tetap berjalan serta mulai bermunculan wakaf dalam bentuk lain yang dipergunakan sebagai sarana pendidikan serta digunakan sebagai pendirian sekolah islam seperti pondok dan madrasah (Syakhabyatin 2017).

Harta yang telah diwakafkan akan keluar dari hak milik yang mewakafkan atau biasa disebut wakif, akan tetapi harta tersebut bukan berarti berpindah kepada nadzir melainkan menjadi hak Allah SWT dalam pengertian hak masyarakat umum sesuai dengan kepentingan dan syariat agama. Pelaksanaan wakaf pada dasarnya memiliki beberapa landasan hukum nasional diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam khususnya Buku III yang mengatur Perwakafan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (selanjutnya disebut UU Wakaf), Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf.

Peraturan terkait wakaf pada umunya belum diperhatikan dengan baik oleh masyarakat dikarenakan wakaf merupakan praktek yang menonjolkan sisi ibadah sehingga, masyarakat ataupun pihak yang

berwakaf tidak merasa perlu untuk memperhatikan hukum-hukum yang berlaku. Praktik wakaf pada kehidupan masyarakat kenyataannya belum sepenuhnya berjalan secara tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus perwakafan harta benda yang telah diwakafkan tidak dapat terjaga dengan baik sebagaimana mestinya. Hal ini dapat diakibatkan oleh kelalaian nazir maupun sikap masyarakat yang kurang memahami dan tidak memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi menjamin kesejahteraan umum sesuai dengan fungsi, tujuan, dan peruntukan wakaf (Siah Khosyi’ah 2010).

Kondisi ketidakjelasan tersebut beriringan dengan penggunaan aset wakaf yang semakin besar dan luas mengakibatkan kerawanan dan memudahkan terjadinya penyimpangan dari hakekat hukum serta tujuan adanya wakaf itu sendiri. Hal ini dapat dicontohkan seperti tanah wakaf yang tidak diketahui keadaannya, adanya tanah wakaf yang seolah-olah telah menjadi milik ahli waris wakif atau nadzirnya, adanya sengketa dan gugatan terhadap tanah-tanah wakaf dan berbagai kasus wakaf lainnya. Seiring dengan pertumbuhan wakaf yang semakin pesat, perkara mengenai wakaf juga semakin meningkat di Indonesia. Problematika ini terjadi karena semakin banyak pelaksanaan wakaf dilakukan, kemungkinan timbulnya perkara pun juga semakin banyak terjadi. Sebagaimana yang terlihat dalam grafik data perkara wakaf yang diterima di lembaga Peradilan Agama mulai tahun 2011-2016 :

**Grafik 1.1 Data Perkara Wakaf Diterima Peradilan Agama Tahun 2011-2016**

Sumber : Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia

Data tersebut menunjukan bahwa sengketa wakaf antara tahun 2011 sampai tahun 2016 berkisar antara 16-30 perkara. Berdasarkan data dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia dari keseluruhan sengketa yang telah disebutkan secara umum ada dua bentuk sengketa wakaf di Indonesia. Pertama yaitu sengketa yang berkaitan dengan status wakaf, wakaf yang dipersengketakan ahli waris, nazir, maupun pihak lain yang merasa berkepentingan terhadap obyek wakaf. Kedua, sengketa yang berkaitan dengan perlakuan terhadap obyek wakaf, baik yang dilakukan oleh ahli waris wakif, nazhir, ahli waris nazhir maupun pihak lain yang merasa berkaitan dengan obyek wakaf (Mahkamah Agung RI 2017).

Penyelesaian sengketa perwakafan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dapat ditempuh dengan beberapa tahap. Hal ini telah dijelasakan dalam Pasal 62 UU Wakaf yang berbunyi :

(1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

 Serta penjelasan dari Pasal 62 Ayat (2) dalam UU Wakaf terkait penyelesaian sengketa perwakafan dituliskan sebagai berikut : “yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaian sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syariah”

Ketentuan dalam pejelasan Pasal 62 ayat (2) UU Wakaf apabila dicermati menimbulkan kerancuan hukum. Penyelesaian sengketa wakaf dalam bunyi Pasal 62 dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat apabila tidak tercapai maka dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Dalam pasal tersebut apabila setelah proses musyawarah gagal untuk menyelesaikan sengketa, maka dalam bunyi Pasal 62 UU Wakaf memberikan pilihan untuk penyelesaian sengketa dilakukan melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan secara alternatif. Sedangkan, dalam penjelasan Pasal 62 Ayat (2) UU Wakaf dijelaskan bahwa apabila penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak berhasil maka sengketa dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah dan apabila tidak berhasil sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syar’iyah. Dapat disimpulkan bahwa pada penjelasaan Pasal 62 ayat (2) UU Wakaf dalam menyelesaikan sengketa dilakukan secara berurutan berbeda halnya dengan bunyi Pasal 62 ayat (2) UU Wakaf dalam proses pelaksanaan penyelesaian sengketa.

Berdasarkan penjelasan Pasal 62 ayat (2) UU Wakaf apabila ditinjau lebih lanjut menimbulkan kerancuan hukum bunyi Pasal 62 ayat (2) UU Wakaf itu sendiri serta juga tidak sesuai dengan ketentuan terkait penyelesaian sengketa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya di Sebut UU Arbitrase dan APS). Ketentuan UU Arbitrase dan APS dalam Pasal 3 telah menyebutkan bahwa : “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dalam hal ini disebut sebagai penyelesaian secara litigasi yang diawali dengan pembuatan gugatan maupun permohonan yang diatur dalam lapangan hukum acara perdata (*burgerlijk procesrecht, civil law of procedure*). Pengadilan sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dengan dibawahnya terdapat empat lingkungan peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara (Sufiarina 2014). Berkaitan dengan wakaf yang diselesaikan melalui peradilan (litigasi) telah menjadi kewenangan dari pengadilan agama dimana telah dijelaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama (Selanjutnya disebut UU Peradilan Agama) yang berbunyi :

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang : a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infag, h. shadaqah; dan i. ekonomi syari’ah.”

Dapat pula dikatakan bahwa Pasal 3 UU Arbitrase dan APS berlaku juga bagi Pengadilan Agama yang menyelesaikan sengketa wakaf. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan adanya penjelasan Pasal 62 ayat (2) UU Wakaf juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 UU Arbitrase dan APS. Dalam hal ini telah jelas bahwa kedua undang-undang tersebut harus sesuai dengan asas preferensi hukum dimana asas ini menunjukan hukum mana yang lebih didahulukan untuk diberlakukan jika dalam suatu peristiwa hukum terkait atau tunduk pada beberapa aturan (Agustina 2015).

Sebagaimana dalam contoh kasus yang terjadi pada tahun 2012 mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: PMK 93/PUU-X/2012 Tahun 2012 yang menghapuskan penjelasan Pasal 55 ayat (2) pada huruf “d” Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah yang dianggap menimbulkan kerancuan hukum karena bertentangan dengan prinsip penyelesaian sengketa perbankan syariah. Putusan Mahkamah Konstitusi ini diharapkan mampu menjamin kepastian hukum dan memberikan pencerahan terhadap penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia. Hal ini merupakan contoh bahwa penjelasan juga merupakan satu kesatuan kedalam bunyi pasal yang telah dibuktikan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam kasus yang serupa, terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai kerancuan penjelasan Undang-Undang pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 79/PUU-X/2011 Tahun 2012 yang juga menyatakan bahwa penjelasan pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi setelah adanya putusan ini. Dalam salah satu pertimbangannya bahwa majelis hakim menyatakan bahwa penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dalam praktiknya telah menimbulkan persoalan legalitas yakni ketidakpastian hukum karena tidak sesuainya implementasi ketentuan tersebut dengan hukum kepegawaian atau peraturan di bidang pemerintahan dan birokrasi. Diharapkan dengan adanya putusan ini membuat permasalahan hukum tersebut bisa diselesaikan dengan jelas.

Karena itu, kerancuan penjelasan Pasal 62 ayat (2) dan bunyi Pasal 62 ayat (2) UU Wakaf menimbulkan dampak terhadap kepastian hukum terkait penyelesaian sengketa wakaf. Menurut France M. Wantu hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang (Wantu 2007). Kepastian hukum secara normatif merupakan suatu peraturan dibuat serta diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dalam pemaknaannya (Kansil 2009). Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk menganalisis tinjauan yuridis penyelesaian sengketa wakaf di Indonesia. Berdasarkan uraian diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsekuensi penjelasan pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap penyelesaian sengketa wakaf dan penyelesaian sengketa wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

**METODE**

Jenis penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum normatif yang merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum dan doktrin hukum yang berguna untuk menjawab isu atau masalah hukum yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Marzuki 2013). Penelitian normatif sendiri merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Seokanto 2003). Bahan Pustaka Penelitian ini berupa Peraturan perundang-undangan buku, dan jurnal. Untuk Bahan Sekunder Penelitian ini menggunakan kamus hukum, kamus bahasa, dan penelitian yang berkaitan dengan wakaf.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan melakukan penelusuran regulasi atau peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang bersangkutan sedangkan pendeketan konsep dilakukan dengan mempelajari doktrin-doktrin serta pandangan pakar ataupun hakim dalam ilmu hukum, sehingga akan ditemukan ide yang akan melahirkan konsep, asas, dan pengertian-pengertian hukum yang relevan dengan isu yang dibahas pada penelitian (Diantha 2016).

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi tiga, yaitu sumber bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum (Ali 2009). Sumber bahan hukum primer terdiri dari peraturan terkait wakaf dan alternatif penyelesaian sengketa yang ada di Indonesia. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, kamus hukum, putusan hakim, dan teks yang berkaitan dengan wakaf, penyelesaian sengketa dalam perwakafan, dan alternatif penyelesaian sengketa yang ada di Indonesia. Untuk bahan non hukum yang digunakan yaitu berupa kamus. Bahan non hukum sendiri merupakan bahan pendukung untuk sumber bahan primer dan sekunder sehingga dapat memberikan pengertian dan pemahaman atas bahan hukum lainnya (Ibrahim 2008).

Teknik pengumpulan bahan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu teknik pengumpulan bahan primer dan teknik pengumpulan bahan sekunder serta bahan non hukum (Diantha 2016). Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan editing, yaitu dengan melakukan pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok lain. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode persksiptif dengan cara melakukan identifikasi fakta hukum dan mengeliminasi bahan hukum yang tidak berkaitan dengan isu dalam penelitian, melakukan analisis atas rumusan masalah dan menemukan jawaban atas rumusan masalah tersebut, dan melakukan penarikan kesimpulan sebagai jawab dari rumusan masalah (Marzuki 2013).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penyelesaian sengketa wakaf dapat ditempuh oleh para pihak yaitu melalui litigasi atau non litigasi. Penyelesaian sengketa yang dilakukan secara litigasi atau melalui pengadilan menghasilkan kesepakatan yang belum tentu dapat menyelesaikan kepentingan kedua belah pihak, serta terdapat pihak yang merasa dirugikan. Para pihak yang memilih penyelesaian sengketa melalui non litigasi akan menghasilkan kesepakatan yang bersifat “*win win solution*”. Proses ini pun mempunyai kelebihan yaitu menjamin kerahasiaan sengketa, penyelesaian sengketa cenderung dengan waktu yang cepat, serta permasalahan dapat diselesaikan secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan diantara kedua belah pihak .

Pengaturan tentang arbitrase telah diatur dengan jelas dalam UU Arbitrase dan APS. Alternatif penyelesaian sengketa juga telah tertera dengan jelas dalam Pasal 1 butir 10 UU Arbitrase dan APS bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Mekanisme penyelesaian sengketa non litigasi melalui arbitrase. Penyelesaian sengketa arbitrase dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Kesepakatan penyelesaian sengketa melalui arbitrase

Adanya penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus disepakati oleh kedua pihak terlebih dahulu. Perjanjian penyelesaian sengketa melalui arbitrase mengikuti peraturan yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

1. Permohonan dan pendaftaran arbitrase

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) UU Arbitrase dan APS, permohonan arbitrase dilakukan secara tertulis dan memuat lengkap informasi seperti :

a. nama serta alamat pemohon dan termohon ;

b. penunjukan klausula arbitrse yang berlaku dalam perjanjian;

c. perjanjian yang menjadi sengketa para pihak;

d. dasar tuntutan;

e. jumlah yang dituntut (apabila ada);

f. cara penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak;

g. jumlah arbiter yang dikehendaki oleh para pihak.

3) Penunjukan Arbiter

Penunjukan arbiter yang ada dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase telah tertera dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU Arbitrase dan APS, bahwa termohon dan pemohon mempunyai kesepakatan mengenai arbiter. Kesepakatan tersebut akan dituliskan dalam permohonan arbitrase yang disampaikan oleh pemohon dan dalam jawaban termohon. Dalam forum arbitrase hanya dapat dipimpin oleh satu orang arbiter (ariter tunggal) atau oleh majelis, sesuai dengan kesepakatan pada pihak. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ditemukan kesepakatan antara kedua belah pihak maka Ketua Pengadilan dapat melakukan pengangkatan arbiter tunggal. Adanya keputusan tersebut maka akan mengikat kedua belah pihak.

1. Tuntutan balik (rekonvensi)

Termohon dapat mengajukan tuntutan balik pada saat pengiriman surat jawaban selambat-lambatnya ketika sidang pertama dilakukan. Dengan adanya tuntutan balik baik pemohon maupun termohon akan dikenai biaya tambahan sendiri. Pemohon arbitrase juga diberikan waktu selama 30 (tiga puluh) yang telah ditetapkan oleh Majelis Arbitrase untuk mengajukan jawaban atas tuntutan balik yang telah dilayangkan oleh pemohon.

1. Sidang pemeriksaan

Proses pelaksanaan sidang pemeriksaan dalam arbitrase harus dilakukan dengan :

a. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup;

b. Menggunakan bahasa Indonesia;

c. Harus dibuat secara tertulis;

d. Mendengar keterangan para pihak.

1. Upaya Perdamaian

Upaya perdamaian dilakukan apabila kedua belah pihak datang pada hari yang telah ditetapkan oleh majelis arbiter, maka arbiter terlebih dahulu harus mengusahakan adanya perdamaian antara para pihak yang bersengketa. Apabila adanya perdamaian diantara pada pihak telah tercapai maka arbiter akan membuat akta perdamaian yang bersifat dan mengkat para pihak, serta memerintahkan para pihak untuk mematuhi ketentuan dalam akta perdamaian tersebut.

1. Sidang pemeriksaan perkara

Pemeriksaa perkara dalam sidang arbitrase dilakukan berdasarkan asas “tertutup” dalam setiap tahapannya. Mulai dari pemeriksaaan dokumen, *statement of claim*, *statement of defence*, saksi, dan ahli serta *oral hearing*. Hal yang sama juga dilakukan saat pemeriksaan setempat, semua dilakukan dengan pintu tertutup. Adanya asas tertutup ini juga dapat dikesampingkan apabila para pihak setuju dengan keterbukaan dalam pemeriksaan perkara.

8) Putusan arbitrase

Setelah adanya pembuktian pada persidangan dan arbiter telah mempunyai putusan dari permasalahan yang disengketakan maka putusan dari majelis arbitrase dapat dieksekusi melalui pengadilan negeri, sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 67 ayat (1) UU APS dan Arbitrase. Sebagaimana hukum acara perdata maka putusan yang dapat dipaksakan oleh pengadilan adalah putusan yang sifatnya condemnatoir.

Penyelesaian sengketa melalui litigasi atau istilah dalam hukum mengenai penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan merupakan pihak sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa wakaf. Alasan masyarakat masih sering menggunakan proses litigasi dalam penyelesaian sengketa karena pengadilan dianggap melakukan proses dengan sederhana, cepat dan biaya ringan diwujudkan dengan tujuan untuk menciptakan peradilan yang efektif dan efisien.

Alasan-alasan tersebut di dukung oleh adanya kepercayaan kepada hakim pengadilan oleh masyarakat yang berpendapat bahwa pengadilan merupakan tempat untuk mencari keadilan, kemudian adanya kepercayaan bahwa pengadilan merupakan lembaga yang mengutamakan nilai-nilai kejujuran serta anggapan bahwa pengadilan merupakan tempat yang tepat untuk memperoleh perlindungan hukum bagi setiap masyarakat.

Terlepas dari baik dan buruknya putusan dalam lembaga pengadilan, hakim-hakim di Pengadilan merupakan orang-orang terpilih yang telah melewati serangkaian proses untuk bisa mengadili suatu perkara. Pengalaman hakim yang telah mengangani berbagai macam kasus dan perkara tersebut dipercaya oleh masyarakat bahwa hakim akan mampu menangani sengketanya dengan seadil-adilnya. Berikut merupakan proses penyelesaian perkara di pengadilan :

1) Mediasi

Pada perkara perdata pada umumnya setiap permulaan sidang, sebelum pemeriksaan perkara dimulai, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara (Pasal 154 Rbg), dan jika suatu perdamaian tidak tercapai maka akan dilanjutkan dengan mediasi. Dalam melakukan mediasi para pihak dapat menggunakan hakim mediator yang tersedia dalam pengadilan negeri atau pengadilan agama. Apabila dalam pelaksanaan mediasi tercapai adanya perdamaian maka dibutlah akta perdamaian *(acta van verglijk*). Sifat dari akta perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim, serta dapat dilakukan eksekusi, tetapi tidak dapat dimintakan upaya hukum baik banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (Kuningan 2017).

2) Pembacaan surat gugatan penggugat

Surat gugatan yang telah diajukan kepada pengadilan negeri atau pengadilan agama perkara tanah dalam persidangan dibaca oleh Penggugat sendiri atau salah seorang majelis hakim. Sebelum hakim memberikan kesempatan kepada tergugat untuk memberikan tanggapan atau jawabannya, maka pihak penggugat mempunyai hak untuk mengubah, mempertahankan atau mencabut dalam gugatannya itu kemudian persidangan dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya.

3) Jawaban tergugat

Gugatan yang telah dibacakan oleh pihak penggugat atau salah satu majelis hakim kemudian dijawab oleh pihak tergugat, baik pada sidang hari itu juga maupun pada sidang berikutnya. Jawaban dari tergugat dapat dilakukan dengan lisan maupun tulisan (Pasal 158 ayat (1) Rbg). Dalam pengajuan jawaban dari gugatan ini pihak tergugat dapat pula mengajukan eksepsi (tangkisan) atau adanya rekonvensi (gugatan balik).

4) Replik penggugat

Setelah tergugat menyampaikan jawaban dari gugatan, maka penggugat dapat menanggapinya sesuai dengan pendapat penggugat. Pada tahap ini penggugat dapat mempertahankan pokok gugatannya atau juga dapat merubah sikap dengan memberikan bantahan atau jawaban tergugat.

5) Duplik Tergugat

Setelah adanya replik dari penggugat, kemudian tergugat juga mempunyai hak untuk menanggapinya. Dalam tahap ini dapat dilakukan pengulangan sampai ada titik temu antara penggugat dan tergugat. Apabila adanya acara jawaban menjawab dianggap telah cukup oleh hakim, dan masih ada hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak maka akan dilanjutkan dengan acara pembuktian.

6) Pembuktian

Pada tahap ini antara penggugat dan tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa surat maupun saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim.

7) Kesimpulan para pihak

Pada tahapan ini baik dari penggugat maupun tergugat mempunyai kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang berupa kesimpulan hasil pemeriksaan selama proses persidangan berdasarkan pendapat masing-masing pihak.

8) Musyawarah majelis hakim

Adanya rapat musyawarah dari majelis hakim ini memiliki sifat yang rahasia (Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Dalam rapat ini semua majelis hakim menyampaikan pendapat dan pertimbangannya baik secara tulisan maupun lisan.

9) Putusan hakim

Setelah musyawarah hakim telah selesai dilaksanakan, sesuai dengan jawal sidang yang telah disepakati maka tahapan selanjutnya adalah pembacaan putusan majelis hakim. Setelah putusan selesai dibacakan maka penggugat maupun tergugat berhak mengajukan upaya hukum dalam jangka waktu 14 (empat belah) hari setelah putusan dibacakan.

Apabila proses tersebut telah dilalaui oleh para pihak, maka sengketa dianggap telah diputuskan dan apabila salah satu pihak tidak dapat mengajukan upaya hukum yang dapat ditempuh.

Selaras dengan ketentuan yang tertera dalam Pasal 3 UU Arbitrase dan APS bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjajian arbitrse. Dalam Pasal 11 ayat (1) UU Arbitrase dan APS juga dijelaskan bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda penpat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri. Selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (2) UU Arbitrase dan APS menyatakan bahwa pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan dalam suatu penyelasaian sengkata yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Hal tertentu yang dimaksudkan dalam Pasal 11 ayat (2) UU Arbitrase dan APS adalah (Kholid 2015) :

a. Pengangkatan arbiter;

b. Hak ingkar terhadap arbiter;

c. Pendaftaran putusan arbitrase;

d. Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional;

e. Pembatalan putusan arbitrase.

Terkait campur tangan oleh Pengadilan Negeri dalam pembatalan putusan arbitrase harus diduga terdapat unsur-unsur sebagai berikut (Winarta 2012):

a. Dokumen atau surat yang diajukan dalam pemeriksaan seletah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau

c. Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Hal tersebut telah menegaskan dengan jelas, bahwa hanya terdapat 5 (lima) kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri dalam campur tangan terhadap sengketa yang diselesaikan melalui proses arbitrase. Dengan adanya kewenangan tersebut maka diluar 5 (lima) kewenangan yang diberikan, pengadilan negeri wajib menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara yang sudah menentukan lembaga arbitrase sebagai badan penyelesaian sengketanya (*choice of forum*).

1. **Konsekuensi Penjelasan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Terhadap Penyelesaian Sengketa Wakaf**

Perundang-undangan merupakan persoalan peraturan hukum tertulis. Para pemikir sosiologis tentang hukum menganggap bahwa hukum tertulis memiliki banyak kelemahan-kelemahan. Hukum tertulis hanya mengejar kepastian dan mengabaikan rasa keadilan masyarakat yang tumbuh seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Selain kelemahan tersebut hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) mempunyai kelebihan jika dibandingkan dengan hukum tidak tertulis, hukum tertulis lebih memberikan kepastian dan dapat melakukan perubahan atau perilaku yang diharapkan dengan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana pendapat Socrates bahwa hakikat peraturan perundang-undangan adalah keadilan. Hukum berfungsi melayani kebutuhan dan keadilan masyarakat, hukum menunjuk pada suatu aturan hidup yang sesuai dengan cita-cita hidup bersama, yaitu keadilan (Ninuk Triyanti 2009).

Setiap undang-undang memiliki penjelasan di dalamnya, penjelasan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan memiliki fungsi sebagai tafsir resmi atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena hal tersebut maka, penjelasan hanya memuat uraian terhadap frasa, kata, kalimat atau pendapat kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Menurut pendapat Muchsan bahwa suatu produk perundang-undangan perlu dimasukan suatu penjalasan di dalamnya, tetapi hanya memuat hal-hal yang umum saja seperti segi yuridis, sosiologis dan filosofis terkait pandangan lahirnya produk hukum yang dibuat tersebut (Bustanuddin 2013).

Penjelasan dalam undang-undang tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan yang lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisikan norma. Penjelasan juga tidak diperbolehkan menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan-perubahan terselubung terhadap ketentuan perundang-undangan. Penjelasan dalam peraturan perundang-undangan memuat penjelasan umum dan penjelasan yang menjabarkan pasal demi pasal. Penjelasan umum berisikan uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan peraturan perundang-undangan yang telah tercantum secara singkat dalam tujuan, konsideran, asas demi asas, ataupun materi pokok yang terkandung dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan.

Pada penjelasan pasal demi pasal apabila pasal tersebut terdiri dari beberapa butir maupun salah satu ayat memerlukan penjelasan, maka setiap butir dan ayat tersebut dicamtumkan dan dilengkapi dengan penjelasan yang sesuai. Rumusan dari penjelasan pasal harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut (Roy Marthen Moonti 2017) :

a) Tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;

b) Tidak memperluas, mempersempit, atau menambah pengertian dalam batang tubuh;

c) Tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;

d) Tidak mengulangi uraian frasa, kata, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau

e) Tidak memuat rumusan pendelegasian.

Perbedaan yang terdapat pada bunyi dan penjelasan Pasal 62 ayat (2) UU Wakaf menimbulkan adanya ketidak pastian hukum penyelesaian sengketa wakaf di Indonesia. Adanya kepastian hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan merupakan sesuatu krusial. Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya suatu peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supermasi hukum, yang menurut M. Kordela (Samudra Putra Indratanto 2020) : “*the legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values.”*

Kepastian hukum menurut Maxeiner mempunyai dua fungsi yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang yang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat serta menegakkan hukum dan menuntut masyarakat patuh pada hukum (Hadjon 1987). Selain hal tersebut adanya kepastian hukum yang harus didapatkan oleh masyarakat telah tertera dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI ) yang berbunyi : “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hokum.”

Asas kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan cara yang tepat dan baik. Adanya kepastian merupakan tujuan utama dari hukum. Hukum yang tidak terdapat kepastian di dalamnya maka hukum telah kehilangan jati dirinya, begitupula hukum yang tidak memiliki jati diri maka hukum tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Dalam asas kepastian hukum tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan, hukum harus dirumuskan dan dibuat agar dimengerti oleh masyarakat umum. Kepastian hukum akan mengarahkan masyarakat untuk bersikap positif pada hukum negara yang telah diciptakan. Dengan adanya kepastian hukum yang telah menaungi maka masyarakat akan lebih tenang dan tidak akan mengalami kerugian akibat pelanggaran hukum dari orang lain .

Apabila prinsip kepastian hukum dikaitkan dengan permasalahan penyelesaian sengeketa wakaf yang terdapat perbedaan antara bunyi pasal 62 ayat (2) UU Wakaf dan bunyi penjelasan pasal 62 ayat (2) UU Wakaf, maka ditemukan ketidakpastian hukum penyelesaian sengketa wakaf yang harus ditempuh oleh para pihak. Hal ini menjadi penting karena fungsi penjelasan dalam peraturan perundang-undangan merupakan interpretasi resmi (autentik) dari pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat membantu untuk mengetahui latar belakang dan maksud pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut (Poerana 2020). Permasalahan ini pada akhirnya akan menimbulkan celah perlindungan hukum bagi masyarakat, sedangkan negara hukum sendiri bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat (Samudra Putra Indratanto 2020).

 Penyelesaian sengketa wakaf yang terdapat pada Pasal 62 UU Wakaf telah dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa wakaf dapat ditempuh dengan jalur :

(1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat;

(2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

Pasal 62 ayat (1) UU Wakaf hanya berbunyi cukup jelas, bahwasannya dalam setiap sengketa perdata wajib diupayakan musyawarah untuk mencapai mufakat diantara kedua belah pihak yang bersengketa. Adanya musyawarah mufakat diadakan dengan berembuk untuk memecahkan suatu permasalahan yang menghasilkan kesepakatan bersama (*win win solution*). Musyawarah mufakat bertujuan untuk mempererat tali kekeluargaan seperti halnya tertera dalam Sila ke empat pancasila “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Musyawarah untuk mufakat juga bertujuan untuk menghindari adanya pemungutan suara yang menghasilkan kelompok minoritas dan kelompok mayoritas (Dessi Permatasari 2014).

Penyelesaian sengketa wakaf yang terdapat pada Pasal 62 ayat (2) UU Wakaf telah mejelaskan secara runtut mulai dari penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui mediasi, selanjutnya dapat memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau pengadilan agama/mahkamah syariah. Mediasi dari penyelesaian sengketa mempunyai fungsi untuk mengadakan perundingan diantara kedua belah pihak yang dibantu oleh mediator. Hasil dari mediasi merupakan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan dalam arbitrase maupun putusan pengadilan. Apabila dalam pelaksanaan mediasi kedua belah pihak tidak mencapai perdamaian maka para pihak selanjutnya dapat memilih arbitrase atau melalui pengadilan.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan jalur arbitrase merupakan penyelesian sengketa diluar pengadilan umum yang telah didasarkan dalam suatu perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dengan adanya perjanjian tertulis yang telah disepakati oleh para pihak untuk menyelesaian sengketa dengan arbitrase maka meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke pengadilan negeri. Apabila kedua belah pihak belum membuat perjanjian penyelesaian sengketa melalui arbitrase maka para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa wakaf melalui pengadilan agama atau mahkamah syari’ah. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 s/d 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah dijelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, serta hibah yang dilakukan beradasarkan hukum islam serta wakaf dan sadakah (Hastuti 2014).

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, telah dijelaskan dalam penjelasan pasal demi pasal bahwa penjelasan Pasal 62 ayat (1) UU Wakaf bertuliskan cukup jelas, sedangkan penjelasan Pasal 62 ayat (2) UU Wakaf penjelasannya berbunyi : “yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syari’ah.”

Bunyi penjelasan Pasal 62 ayat (2) UU Wakaf menimbulkan ketidakpastian terkait penyelesaian sengketa wakaf. Perbedaan yang terdapat dalam bunyi pasal dan penjelasan pasal yang ada dalam Pasal 62 ayat (2), UU Wakaf adalah alternatif pilihan penyelesaian sengketa wakaf yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa. Dalam bunyi Pasal 62 ayat (2) UU Wakaf telah dijelaskan apabila para pihak gagal dalam menyelesaikan sengketa dengan jalur mediasi maka, dapat memilih menyelesaikan sengketa melalui arbitrase syariah atau pengadilan agama/mahkamah syari’ah. Sedangkan, dalam penjelasan Pasal 62 ayat (2) UU Wakaf apabila para pihal gagal menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi maka sengketa dapat dibawa kepada badan arbitrase syari’ah dan apabila arbitrase syari’ah gagal maka sengketa dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syari’ah.

Adanya frasa “atau” yang terdapat pada Pasal 62 ayat (2) UU Wakaf memiliki makna bahwa para pihak dapat memilih antara penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah dan pengadilan agama/mahkamah syari’ah bukan untuk menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa tersebut dilakukan secara runtut. Dengan adanya perbedaan yang terdapat pada bunyi pasal dan penjelasan Pasal 62 ayat (2) UU Wakaf telah bertentangan dengan ketentuan penjelasan pasal demi pasal bahwa bunyi pasal tidak boleh bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh dan tidak memperluas, mempersempit, atau menambah pengertian dalam batang tubuh (Roy Marthen Moonti 2017).

Pada penjelasan Pasal 62 ayat (2) UU Wakaf telah diketahui bahwa terdapat pertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh. Seharusnya, jika para pihak telah terikat pada suatu perjanjian arbitrase maka pengadilan negeri tidak berwenang menyelesaikan sengketa para pihak. Kebolehan untuk mengikatkan diri dalam perjanjian arbitrase, harus didasarkan pada kesepakatan bersama (*mutual consent*), yaitu faktor kesadaran dan kesepakatan bersama. Perjanjian arbitrase sendiri berbentuk 2 (dua) jenis:

Pertama : Adanya *pactum de compromittendo* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 UU Arbitrase dan APS bahwa perjanjian arbitrase dibuat sebelum sengketa dari para pihak timbul. Apabila terjanji sengketa pada para pihak maka sengketa akan diselesaikan dengan arbitrase.

Kedua : Adalah akta kompromis, yang telah diatur dalam Pasal 9 UU Arbitrase dan APS. Bahwa apabila para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, maka persetujuan mengenai penyelesaian sengketa tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.

Terkait dengan sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase telah diatur dalam Pasal 5 UU Arbitrase dan APS yang menyatakan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh lembaga arbitrase adalah sengkera yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian (Winarta 2012).

Adanya suatu perajanjian arbitrase sebagaimana telah diuraikan di atas meniadakan hak kedua belah pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri. Dalam hal ini pengadilan negeri juga wajib menolak dalam sebuah perkara yang sebelumnya telah dibuat dalam suatu perjanjian untuk menyelesaikan sengketa melalu arbitrase. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU Arbitrase dan APS, yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termasuk dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri.

(2) Pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Kedua belah pihak yang telah memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak dapat memilih pengadilan agama atau mahkamah syari’ah untuk menyelesaikan sengketa. Dengan adanya Pasal 11 ayat (2) UU Arbitrase dan APS pada intinya Pengadilan Agama harus menolak untuk menyelesaikan sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Hal yang boleh dilakukan Pengadilan Agama apabila para pihak telah membuat perjanjian arbitrase adalah :

a) Ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU Arbitrase dan APS bahwa dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan dalam pemilihan arbiter, maka Ketua Pengadilan menunjuk arbiter atau majelis arbiter. Dalam hal ini arbiter dapat ditunjuk oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari’ah.

b) Ketentuan Pasal 15 ayat (4) UU Arbitrase dan APS, terdapat kemungkinan bahwa 2 arbiter yang telah ditetapkan gagal untuk menunjuk arbiter ketiga sebagaimana yang telah disepakati. Maka dengan permohonan dari salah satu pihak, Ketua Pengadilan dapat mengangkat arbiter ketiga.

c) Ketentuan Pasal 25 ayat (2) UU Arbitrase dan APS, bahwa dalam hal tuntutan ingkar kepada arbiter yang ditetapkan oleh pengadilan disetujui. Pengadilan mengangkat arbiter pengganti dengan cara yang sama sebagaimana arbiter sebelumnya

d) Ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU Arbitrase dan APS, bahwa dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase deserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pangadilan Negeri.

Ketentuan-ketentuan tugas pengadilan terkait fungsi dan tugasnya dalam hal sengketa telah dilakukan melalui arbitrase hanya terbatas hal-hal tersebut diatas. Pilihan penyelesaian sengketa yang terdapat dalam Pasal 62 ayat (2) UU Wakaf telah membuka ruang pilihan penyelesaian dalam penyelesaian sengketa wakaf serta menimbulkan adanya persoalan kostitusionalitas yang pada akhirnya memunculkan ketidakpastian hukum penyelesaian sengketa wakaf. Adanya pilihan penyelesaian sengketa dalam penjelasan Pasal 62 ayat (2) UU Wakaf menyebabkan adanya konflik norma bahwa sengketa yang tidak berhasil diselesaikan melalui arbitrase dapat dibawa ke Pengadilan Agama, jelas hal tersebut dilarang dalam UU Arbitrase dan APS.

Adanya perbedaan antara isi pasal dan penjelasan Pasal 62 ayat (2) UU Wakaf terkait pilihan penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh kedua belah pihak tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang akan menyelesaikan sengketa wakaf. Berdasarkan kenyataan demikian telah terbukti bahwa ketentuan penjelasan Pasal 62 ayat (2) UU Wakaf tidak memberikan kepastian hukum yang tepat.

Kepastian hukum dalam suatu peraturan merupakan kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Adanya penjelasan dan bunyi Pasal 62 ayat (2) UU Wakaf yang berbeda tidak memiliki kejelasan dan ketegasan terhadap penyelesaian sengketa wakaf bagi masyarakat yang membutuhkannya. Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dapat dijalankan tanpa keraguan dan salah tafsir. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu (Prayogo 2016).

Penjelasan Pasal 62 Ayat (2) UU Wakaf jelas tidak dapat dijadikan pedoman hukum untuk menjalankan bunyi Pasal 62 ayat (2) UU Wakaf karena jelas bertentangan dengan bunyi Pasal 62 ayat (2) UU Wakaf serta tidak bisa dijalankan karena hal tersebut bertentangan dengan aturan yang ada terkait pilihan penyelesaian sengketa wakaf yang harus ditempuh oleh para pihak yang berperkara. Maka, bunyi penjelasan Pasal 62 ayat (2) UU Wakaf harus dirubah sebagaimana bunyi isi Pasal 62 ayat (2) UU Wakaf sehingga memberikan kepastian hukum terkait pilihan penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh para pihak.

Peraturan perundang-undangan yang memiliki permasalahan sejenis dengan UU Wakaf yang memiliki perbedaan antara bunyi Pasal dan bunyi penjelasan pasalnya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah). Permasalahan terdapat dalam Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah yang berbunyi : “Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.”

Ketentuan lain yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) UU Perbankan Syariah adalah : “Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.” Hal ini telah sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana telah dijelaskan dalam UU Peradilan Agama. Bunyi Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah Sampai sejauh ini tidak menjadi permasalahan konstitusional. Permasalahan konstitusional terjadi ketika penjelasan umum dan penjelasan Pasal 55 ayat (2), yang selain membatasi bentuk-bentuk penyelesaian non-litigasi yang dapat dipilih sebagaimana dipertimbangkan di atas, juga telah membentuk norma baru yang bertentangan dengan pasal dan ayat yang dijelaskan, yaitu bahwa para pihak diberikan hak melalui akad yang dibuatnya mengalihkan kekuasaan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama menjadi kekuasaan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Bunyi penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah berbunyi sebagai berikut : “Yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad adalah upaya sebagai berikut: a. musyawarah; b. mediasi perbankan; c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) 50 atau lembaga arbitrase lain; dan/atau d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.”

Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah telah membatasi bentuk-bentuk penyelesaian sengketa non-litigasi yang dapat ditempuh oleh para pihak, juga telah membentuk norma baru yang berbeda dengan bunyi Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan syariah. Adanya permasalah tersebut kemudian Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 telah memutuskan bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta penjelasan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Apabila ketentuan yang terdapat dalam bunyi penjelasan Pasal 62 ayat (2) UU Wakaf disamakan dengan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah, keduanya sama-sama memiliki permasalahan terkait bunyi penjelasan pasal yang menyimpang dengan penjelasan bunyi pasal yang telah tertera dan hal tersebut sangat tidak dibenarkan apabila pasal menjabarakan lebih dari bunyi pasal yang telah dijelaskan tersebut. Penjelasan juga tidak diperbolehkan menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan-perubahan terselubung terhadap ketentuan perundang-undangan.

1. **Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang meningkat melahirkan berbagai macam praktik ekonomi yang semakin beragam pula, termasuk praktik ekonomi yang didasari oleh prinsip-prinsip syariah. Adanya perkembangan praktik-praktik ekonomi berbasis syariah di Indonesia semakin banyak diminati oleh masyarakat (Musjtari 2012). Hal ini mengharuskan bahwa penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dari perikatan yang berdasar pada prinsip-prinsip syariah harus tersedia landasan hukumnya. Apabila hukum tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada, maka hukum tersebut akan ketinggalan zaman. Oleh karena itu, hukum dituntut agar mampu menyesuaikan dengan berbagai macam perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat yang begitu dinamis yang diharapkan supaya hukum menjadi pedoman yang representatif dan komprehensif.

Ditarik mundur kebelakang untuk mengetahui sejarah bahwa pengaturan hukum mengenai wakaf ini lahir pada awalnya terjadi karena adanya wacana mengenai wakaf tunai yang dipelopori oleh Prof. M.A. Mannan. Wacana ini akhirnya membuat Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI untuk mengirim surat bernomor: Dt.III/5/BA.03.2/2772/2002 pada tanggal 26 April kepada Majelis Ulama Indonesia untuk meminta permohonan fatwa tentang wakaf uang. Kemudian pada 11 Mei 2002 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang yang ditandatangani oleh ketua komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia KH. Ma’ruf Amin serta sekretaris komisi Drs. Hasanuddin, M.Ag, dengan materi bahwa wakaf uang diperbolehkan (Indonesia 2005).

Setelah Munculnya fatwa tersebut, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia mengajukan pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Pembentukan BWI ini diajukan langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia secara langsung kepada Presiden. Atas usulan pembentukan BWI inilah berbuah pula usulan untuk menyusun draft Rancangan Undang-Undang tentang wakaf dan pada akhirnya pada tanggal 27 Oktober 2004, Rancangan Undang-Undang ini disahkan menjadi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan dicatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 159.

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf ini membahas mengenai dasar-dasar wakaf, pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf, perubahan status benda wakaf, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, tentang badan wakaf Indonesia, penyelesaian sengketa wakaf, pembinaan dan pengawasan serta ketentuan pidana dan sanksi administratif. Pembahasan dalam Undang-Undang Wakaf tersebut telah mengatur terkait penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh kedua belah pihak yang bersengketa menimbulkan ketidakpastian dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Dalam penyelesaian sengketa wakaf pada UU Wakaf ini, penyelesaian sengketa diatur di dalam Pasal 62 dan ditempuh dengan beberapa tahap yang berbunyi :

1. Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan

Serta penjelasan dari Pasal 62 Ayat (2) dalam UU Wakaf terkait penyelesaian sengketa perwakafan dituliskan sebagai berikut : “yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaian sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syariah”

Berdasarkan Pasal 62 UU Wakaf tersebut dapat dicermati bahwa penyelesaian sengketa wakaf dapat dilakukan dengan 2 mekanisme, yaitu melalui jalur litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui litigasi ditempuh melalui Pengadilan Agama dan/atau Mahkamah Syari’ah, sedangkan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi ditempuh dengan musyawarah mufakat, mediasi, dan arbitrase.

Penyelesaian melalui jalur litigasi sendiri merupakan suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan proses beracara di dalam pengadilan yang dipimpin oleh hakim sebagai pengatur jalannya sidang serta pemembuat putusan mengenai suatu perkara. Pihak-pihak yang bersengketa dalam penyelesaian melalui jalur litigasi ini akan saling berhadapan satu sama lain guna mempertahankan hak-haknya di dalam pengadilan. Hasil dari suatu penyelesaian sengketa melalui proses litigasi ini adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution* (Amriani 2012).

Penyelesaian sengketa non litigasi atau dikenal juga dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) ataupun biasa disebut Alternatif penyelesaian Sengketa (APS) merupakan cara selain jalur litigasi yang digunakan untuk menyelesaikan suatu sengketa perkara. APS / ADR ini melibatkan pihak penengah yang adil yang memiliki peran sebagai pihak netral terhadap dua pihak yang sedang bersengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa sendiri didefinisikan oleh Stanford M.Altschul sebagai *“a trial of a case before a private tribunal agreed to by the parties so as to save legal costs, avoid publicity, and avoid lengthy trial delays*” (suatu pemeriksaan sengketa oleh majelis swasta yang disepakati oleh para pihak dengan tujuan menghemat biaya perkara, meniadakan publisitas dan meniadakan pemeriksaan yang bertele-tele) (Abdurrasyid 2002).

Sebelum dilakukannya upaya penyelesaian sengketa wakaf melalui jalur litigasi atau non litigasi, upaya pertama yang dilakukan adalah melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Sejalan dengan tujuan dari musyawarah untuk mencapai mufakat dalam suatu sengketa, adanya mediasi yang memegang filosofi musyawarah untuk mufakat memiliki peranan penting dalam upaya penyelesaian sengketa. Hadirnya Pasal 130 HIR merupakan bentuk bahwa musyawarah kesepakatan damai kedua belah pihak menjadi kewajiban hakim untuk ditawarkan guna perdamaian antara kedua belah pihak. Mahkamah Agung juga memastikan bahwa mediasi merupakan suatu prasyarat sebelum gugatan dipersidangkan lebih lanjut. Adapun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 2016 yang menggantikan PERMA No 1 Tahun 2008 mengatur mediasi diantaranya :

1. Mediasi tidak hanya formalitas dalam penyelesaian sengketa perdata. Apabila mediasi antara kedua belah pihak gagal yang disebabkan oleh itikad tidak baik antar kedua belah pihak, gugatan menjadi tidak dapat dilanjutkan.

2. Pihak-pihak yang bersengketa diwajibkan hadir langsung di Pengadilan.

3. Waktu jalannya mediasi dikurangi menjadi 30hari dan dapat diperpanjang dalam tujuan kesepakatan bersama.

4. Adanya kesempatan dalam memilih mediator antara mediator hakim atau mediator non-hakim bersertifikat di pengadilan.

Mediasi juga tidak dapat diterapkan pada semua permasalahan sengketa, adapun beberapa sengketa yang dikecualikan dilakukan mediasi seperti yang tercantum dalam PERMA No 1 Tahun 2016 yaitu:

a. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga.

b. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial.

c. Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

d. Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

e. Permohonan pembatalan putusan arbitrase.

f. Keberatan atas putusan Komisi Informasi.

g. Penyelesaian perselisihan partai politik.

h. Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana.

i. Sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila kedua belah pihak tidak dapat mencapai musyawarah mufakat mengenai perdamaian maka dapat melanjutkan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan non-litigasi, yang dapat dilakukan sebagai berikut :

a) Penyelesaian Sengketa wakaf melalui jalur Litigasi

Penyelesaian sengketa wakaf melalui jalur litigasi dapat dilakukan melalui Pengadilan Agama, sebagaimana kewenangan pengadilan agama yang ada di dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi : “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah.“

Hal tersebut juga sejalan dengan isi dari Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 25 ayat (3) yang berbunyi : “Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Alur penyelesaian sengketa dalam peradilan agama pada dasarnya ditempuh memalui 4 tahap, yaitu :

1. Penggugat atau kuasanya mendaftar gugatan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.

2. Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah untuk menghadiri persidangan.

3. Tahap persidangan:

a. Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan wajib mengikuti prosedur mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2008.

b. Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian), Tergugat dapat mengajukan gugatan rekonpensi/gugat balik (pasal 132 HIR, 158 Rbg).

4. Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah:

a. Gugatan dikabulkan; Apabila Tergugat tidak puas, dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tersebut.

b. Gugatan ditolak; Penggugat dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tersebut.

c. Gugatan tidak diterima; Penggugat dapat mengajukan gugatan baru.

d. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, kedua belah pihak dapat meminta salinan putusan (pasal 185 HIR, 196 Rbg).

Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa, kemudian apabila tidak menyerahkan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang memutus perkara tersebut. Apabila salah pihak yang kalah dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama dapat mengajukan upaya hukum, sebagai berikut :

1. Perlawanan/verzet

Verzet merupakan upaya hukum di luar hadirnya tergugat (putusan verstek). Ketentuan terkait upaya hukum dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 129 HIR. Verzet dapat dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan verstek diberitahukan kepada pihak tergugat karena tidak hadirnya tergugat. Sayarat dilakukannya verzet adalah :

1) Keluarnya putusan verstek.

2) Jangan waktu untuk melakukan perlawanan tidak boleh lebih dari 14 (empat belas hari) setelah dikeluarkannya putusan verstek.

3) Verzet diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum dimana Penggugat telah mengajukan gugatannya.

1. Upaya hukum banding (*beroep*)

Upaya hukum banding pada dasarnya upaya hukum yang dimintakan oleh salah satu pihak, suapaya putusan dari pengadilan tingkat pertama diperiksa kembali di peradilan tingkat banding. Dasar hukum diadakannya banding adalah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1974 tentang Peradilan Ulang. Urutan banding berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 UU No. 4 Tahun 2004 jo Pasal 9 UU No. 20 Tahun 1974 serta mencabut ketentuan dalam Pasal 188-194 HIR, sebagai berikut (Indonesia 2020):

1) Ada pernyataan ingin banding;

2) Panitera membuatkan akta banding;

3) Dicatatkan dalam register induk perkara;

4) Pernyataan banding harus sudah diterima dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sesudah pernyataan banding tersebut dibuat;

5) Pembanding dapat membuat memori banding, terbanding dapat mengajukan kontra memori banding.

1. Pemeriksaan tingkat kasasi (*cassatie*)

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 dan 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bahwa kasasi adalah pembatalan putusan atas penerapan peradilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat akhir. Putusan yang diajukan dalam putusan kasasi adalah putusan banding. Alasan untuk mengajukan kasasi lebih lanjut telah diatur dalam Pasal 30 UU No 14/1985 jo. UU No 5/2004 yaitu :

1) Tidak berwenang, baik secara absolut maupun relatif untuk melampaui batas wewenang.

2) Salah menerapkan / melanggar hukum yang telah berlalu.

3) Melalui memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalain dengan batalannya putusan yang bersangkutan.

1. Upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali

Apabila terdapat keadaan-keadaan atau hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang, terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan pidana oleh parap pihak yang berkepentingan. Adanya alasan peninjauan kembali telah tertera dalam ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yaitu :

1) Ada novum atau bukti baru yang diketahui setelah perkaranya diputus yang didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana yang dinyatakan palsu;

2) Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

3) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut/lebih daripada yang dituntut;

4) Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;

5) Apabila dalam satu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim/suatu kekeliruan yang nyata.

Tenggang waktu pengajuan 180 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap (Pasal 69 UU 14/1985). Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir (pasal 70 UU no 14/1985).

1. Upaya hukum luar biasa, Denderverzet

Hal ini terjadi apabila putusan pengadilan merugikan kepentingan pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dasar hukum dari denderverzet adalah Pasal 378-384 Rv dan Pasal 195 (6) HIR.

Upaya hukum yang terdapat dalam penyelesaian sengketa secara litigasi dalam penyelesaian sengketa wakaf tentu sangat berbeda dengan penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi yang bahkan putusan dari sengketa non litigasi bersifat final dan mengikat para pihak .

1. Penyelesaian Sengketa wakaf melalui jalur Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa wakaf dalam Pasal 62 UU Wakaf menuliskan bahwa sengketa mengenai wakaf selain dapat diselesaikan melalui jalur litigasi juga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi. Pada umumnya metode-metode yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi yaitu :

1. Mediasi

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa para pihak oleh bantuan perantara. Produk hukum dari penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah kesepakatan para pihak yang berbentuk perjanjian. Perjanjian yang merupakan produk dari mediasi tidak memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana penyelesaian sengketa melalui pengadilan maupun arbitrase. Merujuk pada Pasal 6 ayat (7) dan ayat (8) UU Arbitrase dan APS, bahwa kesepakatan yang telah diraih dan dibuat dalam bentuk tertulis mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik (*to geode trouw*) dan wajib didaftarkan ke Pengadilan Negeri atau dalam penyelesaian sengketa wakaf didaftarakan kepada Pengadilan Agama dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan. Dengan didaftarkannya suatu kesepakatan tertulis mediasi ke Pengadilan Negeri, maka kesepakatan tersebut akan mendapatkan kekuatan eksekutorial. Namun, tidak semua kesepakatan tertulis dari mediasi didaftarkan ke Pengadilan Negeri, sehingga sifatnya hanya seperti perjanjian biasa yang mengikat pada pihak sebagaimana yang menjadi acuan adalah Pasal 1338 KUH Perdata jo. Asas *pacta sunt servanda* (Winarta 2012).

Khusus untuk mediasi yang dilakukan di pengadilan, merujuk pada ketentuan Pasal 17 ayat (5) Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Konsekuensi dari dibuatnya kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian bahwa isi dari kesepakatan tersebut akan ditempelkan dalam putusan pengadilan (akte *vandading*/akte perdamaian) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 130 HIR. Adanya keputusan yang dibuat dalam akte vandading/akte perdamaian tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun terhadapnya.

Pasal 17 ayat (6) Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa kesepakatan perdamaian tersebut harus memuat klausul pencabutan gugatan dan atau klausul yang menyatakan bahwa perkara telah selesai.

Terdapat 2 (dua) ketentuan yang mengatur apabila mediasi tidak tercapai suatu kesepakatan :

a. Pasal 6 ayat (9) UU APS menyatakan bahwa apabila usaha perdamaian sebagaimana diatur dalam alternatif penyelesaian sengketa tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaian melalui lembaga arbitrase atau *arbitrase ad hoc*.

b. Pasal 18 Perma No. 1 Tahun 2008 menyatakan bahwa apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalanya kepada hakim. Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, maka hakim akan melanjutkan perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kedua perbedaan pengaturan tersebut perlu untuk dipahami, bahwa UU Arbitrase dan APS mengatur upaya mediasi yang dilakukan di luar pengadilan. Sedangkan Perma No. 1 Tahun 2008 mengatur terkait upaya penyelesaian mediasi di dalam pengadilan.

2. Arbitrase Syariah

Arbitrase proses penyelesaian sengketa diantara para pihak melalui bantuan arbiter yang telah disepakati bersama (Widnyana 2009). Penyelesaian sengketa wakaf dengan arbitrase dilakukan oleh BASYARNAS sebagaimana telah diatur dalam SK Dewan Pimpinan MUI No.Kep-09/MUI/XII/2003 tentang Badan Arbitrase Syariah Indonesia. Bahwa BASYARNAS merupakan satu-satunya lembaga hukum arbitrase syariah di Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa, ekonomi berbasis agama dan lain-lain. Dalam pelaksanaan arbitrase di BASYARNAS maka mekanisme prosedur berperkara dapat dilakukan sebagai berikut (Winarta 2012) :

a) Penyerahan secara tertulis yang dilakukan oleh kedua pihak yang sepakat untuk menyelesikan sengketa melalui BASYARNAS sesuai dengan peraturan prosedur yang berlaku (Pasal 3 Peraturan Prosedur BASYARNAS).

b) Ketua BASYARNAS menetapkan arbiter dalam persidangan baik dilakukan secara tunggal atau majelis yang akan memeriksa dan memutus perkara (Pasal 7 ayat (1) Peraturan Prosedur BASYARNAS).

c) Arbiter akan memberitahukan kepada termohon agar menanggapi permohonan dan menjawab secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari (Pasal 7 ayat (3) Peraturan Prosedur BASYARNAS).

d) Salinan jawaban dari Termohon akan diserahkan kepada Pemohon, serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap dalam sidang arbitrase para tanggal/hari yang telah ditentukan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari (Pasal 13 Peraturan Prosedur BASYARNAS).

e) Sebelum sidang pemeriksaan dimulai arbiter harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak (Pasal 19 ayat (1) Peraturan Prosedur BASYARNAS).

f) Apabila dianggap perlu, baik atas perminataan para pihak ataupun atas prakarsa sendiri, arbiter dapat memanggil saksi atau ahli untuk didengar keterngannya (Pasal 20 ayat (2) Peraturan Prosedur BASYARNAS).

g) Apabila arbiter menganggap permeriksaan dirasa telah cukup, maka arbiter akan menutup pemeriksaan tersebut dan menetapkan suatu hari sidang guna membacakan putusan (Pasal 22 ayat (1) Peraturan Prosedur BASYARNAS).

h) Salinan putusan yang telah ditandatangani oleh arbiter diberikan kepada masing-masing Pemohon dan termohon (Pasal 25 ayat (2) Peraturan Prosedur BASYARNAS).

i) Lembar asli putusan arbitrase didaftarkan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan dibacakan (Pasal 25 ayat (4) Peraturan Prosedur BASYARNAS).

j) Putusan arbitrase wajib ditaati dan dilaksanakan secara sukarela (Pasal 25 ayat (1) Peraturan Prosedur BASYARNAS).

k) Apabila putusan arbitrase tidak dilaksanakan dengan sukarela, maka atas permohonan dari salah satu pihak, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri seperti pelaksanaan putusan (eksekusi) perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat (Pasal 25 ayat (6) Peraturan Prosedur BASYARNAS).

Setelah penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan jalur arbitrase telah mempunyai putusan bersifat final dan berkekuatan hukum tetap yang mengikat para pihak. Maksud dari putusan yang bersifat final adalah putusan arbitrase tidak dapat dilakukan upaya hukum baik banding, kasasi, atau peninjauan kembali (Margono 2004).

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang biasa disebut alternatif penyelesaian sengketa diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Inti daripada penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif tersebut adalah kesepakatan para pihak yang harus ditaati bersama. Namun pada kenyataannya tidak setiap sengketa yang diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa selalu berhasil.

Penyelesaian sengketa wakaf yang telah disebutkan dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) UU Wakaf telah jelas bahwa para pihak yang berperkara dalam bidang wakaf dapat menyelesaikan sengketa melui musyawarah mufakat, apabila musyawarah mufakat tidak berhasail maka sengketa dapat dilanjutkan dengan mediasi, apabila mediasi tidak berhasil maka sengekta dapat dilanjutkan dengan Arbitrase atau Pengadilan. Fungasi dari frasa “atau” yang terdapat dalam Pasal 62 ayat (2) UU Wakaf menjelaskan bahwa para pihak hanya dapat memilih salah satu dari keduanya. Permasalahan penyelesaian sengketa wakaf dalam UU Wakaf ini kemudian timbul dengan hilangnya farasa “atau” yang terdapat dalam penjelasan Pasal 62 ayat (2) UU Wakaf.

Fungsi dari penjelasan pasal sendiri telah jelas sebagai tafsir resmi atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena hal tersebut maka penjelasan hanya memuat uraian terhadap frasa, kata, kalimat atau pendapat kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan tidak diperbolehkan memberikan makna yang berbeda dengan bunyi pasal yang telah ada.

Penjelasan Pasal 62 ayat (2) UU Wakaf pada intinya menjelaskan bahwa apabila sengketa wakaf yang diselesaikan melalui mediasi tidak berhasil, maka sengketa dapat dilanjutkan dengan arbitrase, dan apabila penyelesaian sengketa melalui arbitrase gagal maka sengketa dapat dilanjutkan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah. Penjelasan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang tertera dalam Pasal 3 UU Arbitrase dan APS yang berbunyi : “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.”

Selain ketentuan yang terdapat pada Pasal 3 UU Arbitrase dan APS penjelasan Pasal 62 ayat (2) Wakaf juga bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU Arbitrase dan APS yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri.

(2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hak tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Pertentangan yang terdapat dalam UU wakaf dan UU Arbitrase dan APS dapat diselesaikan menggunakan asas preferensi, yaitu asas lex specialis derogate legi generali yang artinya hukum yang khusus mengenyampingkan hukum yang umum. Terdapat suatu pertentangan diantara undang-undang yang bersifat khusus dengan undang-undang yang bersifat umum, sedangkan keduanya mengatur materi normatif yang sama. Jika terjadi pertentangan demikian maka undang-undang yang bersifat khusus akan menngesampingkan undang-undang yang bersifat umum (Goesniadhie 2010). Hal-hal yang harus diperhatikan dalam asas lex specialis derogal legi generalis, yaitu:

a) Semua ketentuan yang bisa diambil dari ketentuan hukum umum harus diberlakukan, mengecualikan segala yang mengaturnya itu khusus di dalam aturan hukum yang khusus.

b) Semua ketentuan lex specialis sama atau sederajat dengan lex generalis yaitu antara undang-undang dengan undang-undang yang sudah ada.

c) Semua ketentuan lex specialis harus ada di dalam ruang lingkup hukum atau yang sama engan lex generalis.

Ketentuan *lex specialis* yang terdapat dalam permasalahan penyelesaian sengketa wakaf adalah UU Arbitrase dan APS, dan UU Wakaf merupakan lex generalis sebagai regulasi penyelesaian sengketa wakaf. Ketentuan dalam peraturan wakaf yang menyatakan bahwa apabila sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase tidak berhasil maka para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari’ah. Hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 3 dan Pasal 11 UU Arbitrase dan APS sehingga bunyi penjelasan Pasal 62 ayat (2) UU Wakaf tidak dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan isi pasal penyelesaian sengketa wakaf.

Para pihak yang telah memilih penyelesaian sengketa dengan arbitrase maka harus menerima konsekuansi putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak sehingga tidak dapat dilanjutkan dengan jalur penyelesaian sengketa yang lainnya. Lain halnya jika kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan litigasi, pihak yang kalah dalam persidangan masih dapat mengajukan upaya hukum baik dengan banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Kedua penyelesaikan sengketa tersebut saling melengkapi namun bukan dalam permasalahan pelimpahan perkara dari penyelesaian sengketa arbitrase ke pengadilan agama.

**PENUTUP**

**Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka peneliti dapat menyimpulkan dalam penelitian ini bahwa :

1. Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa wakaf diatur dalam Pasal 62 beserta penjelasannya pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Penyelesaian sengketa wakaf dilakukan dengan cara musyawarah dan apabila gagal maka dilanjutkan ke tahap litigasi atau non-litigasi yang bisa di pilih secara alternatif. Sedangkan, dalam isi penjelasan pasal 62 ayat (2), penyelesaian yang dilakukan setelah tahap musyawarah gagal adalah dibawa ke badan arbitrase, apabila badan arbitrase juga tidak berhasil maka sengketa tersebut dibawa ke pengadilan. Hal tersebut membuat ketidakpastian antara pilihan penyelesaian yang bersifat alternatif di dalam isi pasal dengan penjelasan pasal yang harus dijalankan berurutan. Hal tersebut juga melanggar isi dari Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dimana putusan dari badan arbitrase adalah final dan tidak dimungkinkan adanya upaya hukum lainnya. Adanya penjelasan Pasal 62 ayat (2) tersebut menimbulkan tanya bagaimana pengaruh adanya penjelasan pasal tersebut dalam proses penyelesaian sengketa wakaf.

2. Penyelesaian sengketa wakaf dalam isi pasal 62 ayat (2) Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf telah mengatur dengan jelas bahwa undang-undang memberikan opsi kepada pihak yang bersengketa untuk dapat memilih jalur penyelesaiannya. Tetapi berbeda halnya dengan isi Pasal 62 ayat (2) tersebut, pedoman yang digunakan untuk menjalankan isi pasal tersebut yaitu penjelasan pasal yang nyatanya telah membuat kerancuan dalam penerapan isi pasal. Hal tersebut menimbulkan permasalahan yaitu bagaimana penyelesaian sengketa wakaf yang sesungguhnya yang diatur Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

**Saran**

Dari hasil penelitian tersebut, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu :

1. Untuk masyarakat, peneliti mengharapkan pengetahuan serta kesadaran hukum masyarakat umum agar selalu ditingkatkan karena terkadang peraturan perundangan terdapat kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan masyarakat. Untuk Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat selaku pembuat Undang-Undang, peneliti merasa perlu untuk ditinjau ulang serta direvisi agar tidak terjadi kerancuan dalam proses penyelesaian sengketa wakaf. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan lebih mempersiapkan data dengan lebih baik serta analisis yang lebih mendalam sehingga hal yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pembaca.

2. Untuk Masyarakat, peneliti berharap agar penyelesaian sengketa wakaf yang ada di masyarakat dapat diselesaikan melalui peraturan yang tepat supaya tidak menyalahi aturan yang sudah dibuat. Untuk Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, peneliti merasa perlu adanya peningkatan dalam hal kepastian hukum agar masyarakat yang melaksanakan hukum terjamin bahwa hal yang dilakukannya benar. Kemudian untuk peneliti selanjutnya, penyelesaian sengketa wakaf harus membantu pemangku kepentingan untuk memberi masukan apabila dalam proses penyelesaian sengketa wakaf terdapat kesalahan-kesalahan dalam prosedur maupun peraturan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Abdurrasyid, Priyatna. 2002. *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska & Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amriani, Nurnaningsih. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Diantha, I. Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

Goesniadhie, Kusnu. 2010. *Harmonisasi Sistem Hukum, MewujudkanTata Pemerintahan Yang Baik*. Malang: A3.

Ibrahim, Johny. 2008. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing.

Indonesia, Tim Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Republik. 2005. *Proses Lahirnya UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.

Margono, Suyud. 2004. *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*. Edisi Revi. Jakarta: Kencana.

Musjtari, Dewi Nurul. 2012. *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Panama Publishing.

Ninuk Triyanti, Satya Arianto. 2009. *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*. Jakarta: Rajawali Press.

Roy Marthen Moonti. 2017. *Ilmu Perundang-Undangan*. Makassar: Perpustakaan Nasional RI.

Widnyana, I. Made. 2009. *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska.

Winarta, Frans Hendra. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.

**Jurnal/Artikel Ilmiah/Makalah**

Agustina, Shinta. 2015. “Implementasi Asas Lex Specialis Derogate Legi Generalis Dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 44 (4):504.

Bustanuddin. 2013. “Analisis Fungsi Penjelasan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum* 4(1):54.

Dessi Permatasari, Dkk. 2014. “Musyawarah Mufakat Untuk Pemilihan Lewat Suara Mayoritas ? Diskursus Pola Demokrasi Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 13(2):2.

Hastuti, Qurratul Aini Wara. 2014. “Kewenangan Pengadilan Agama Kudus Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf.” *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 1(1):57.

Mahkamah Agung RI. 2017. “Hitam Putih Sengketa Wakaf.” *Hitam Putih Sengketa Wakaf* Edisi 11:11.

Prayogo, R. Tony. 2016. “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 06/Pmk/2005 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang.” *Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 13:194.

Samudra Putra Indratanto, Dkk. 2020. “Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.” *Jurnal Ilmu Hukum* 16(1):92.

Sufiarina. 2014. “Urgensi Pengadilan Agama Sebagai Penyelesai Sengketa Ekonomi Syariah.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 43 (2):228–29.

Syakhabyatin, Itang dan Iik. 2017. “Sejarah Wakaf Di Indonesia.” *Jurnal Kesilaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* 18(2):221–22.

Wantu, Fence M. 2007. “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim.” *Jurnal Berkala Mimbar Hukum* 19(3):388.

**Media Massa**

Poerana, Sigar Aji. 2020. “Cara Mengartikan Pasal Yang Bunyinya ‘Cukup Jelas.’” *Hukum Online* 1. Retrieved September 25, 2020 (hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6872/cara-mengartikan-penjelasan-pasal-yang-bunyinya-cukup-jelas/).

**Sumber Bahan Hukum**

Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (LN No. 159 Tahun 2004, TLN No. 4459).

Indonesia. 1999. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (LN No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872).

Indonesia. 2006. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (LN No. 22 Tahun 2006, TLN No. 461).

Indonesia, Mahkamah Konstitusi. 2012. Putusan Mahkamah Konstitusi perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Nomor 93/PUU-X/2012)

Indonesia, Mahkamah Konstitusi. 2011. Putusan Mahkamah Konstitusi perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Nomor 79/PUU-X/2012